



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

P U T U S A N

NOMOR: 40/Pdt.G/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAH TALAK yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ PEMOHON “ ;

L a w a n

TERMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, semula bertempat tinggal di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “ TERMOHON “ ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Hal 1 dari 14 hal.Put.No.40/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi
dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat
permohonannya tertanggal 17 Januari 2011 yang telah
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri
pada Register Nomor : 40/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 17
Januari 2011, dengan tambahan dan perubahan olehnya
sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai
berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2008, pemohon telah
melangsungkan pernikahan dengan termohon yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama kecamatan Kecamatan Kota, Kota Kediri,
sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
143/24/III/2008 tanggal 19 Maret 2008, Duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor :
KK.13.30.1/1/Pw.01/02/2011, tanggal 13 Januari
2011;-----
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan
Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri
dan hingga saat ini belum dikaruniai
anak;-----
3. Bahwa, sejak Juni 2008 rumah tangga Pemohon
dengan Termohon mulai goyah yang berdampak pada
ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon;-----
4. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin

Hal 2 dari 14 hal.Put.No.40/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon tersebut, disebabkan karena jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering berkata kotor dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon dan Termohon menipu orang tua Pemohon sehingga terjadi perselisihan dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;- -----

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2008 sampai dengan sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kota Kediri; -----

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun kedua-duanya tetap belum bisa menerimanya;- -----

7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak mencintai Termohon lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Pemohon bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;- -----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas

Hal 3 dari 14 hal.Put.No.40/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :- -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;- -----

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON (Alm) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;-----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;- -----

SUBSIDER :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya menurut hukum dan peraturan yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 40/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 21 Januari 2011 dan Nomor yang sama tanggal 21 Pebruari 2011 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal 4 dari 14 hal.Put.No.40/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidak hadirannya Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy KTP sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen atas nama Pemohon Nomor 3571022710860004 tanggal 29 April 2009, selanjutnya diberi kode P.1.;
2. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen Nomor : KK.13.30.1/1/Pw.01/02/2011 yang dikeluarkan

Hal 5 dari 14 hal.Put.No.40/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA Kecamatan Kota Kediri tanggal 13 Januari
2011, selanjutnya diberi kode P.2.;

3. Surat Pernyataan Pemohon yang diketahui oleh
Kelurahan Setonopande tanggal 18 Januari 2011,
selanjutnya diberi kode
P.3;- -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut
telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi,
yaitu :

1. SAKSI 1 umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang
bertempat tinggal di Kota
Kediri ;-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
karena saksi ibu
Pemohon ;-----

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon
adalah suami isteri sah yang pelaksanaan
pernikahannya pada tahun 2008 dan selama
pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya
suami isteri di Kota Kediri namun belum
dikarunia i
anak;- -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah
pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2008 sampai
dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya

Hal 6 dari 14 hal.Put.No.40/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berkata kotor dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;-

2. SAKSI 2 umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri ;-

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;-
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2008 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak;-
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2008 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berkata kotor dan sering

Hal 7 dari 14 hal.Put.No.40/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;

-
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;-

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak

Hal 8 dari 14 hal.Put.No.40/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidak hadiran pihak Termohon, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak

Hal 9 dari 14 hal.Put.No.40/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berkata kotor dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon yang puncaknya sejak bulan Juni 2008 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 10 dari 14 hal.Put.No.40/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus karena Termohon sering berkata kotor dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2008 sampai dengan sekarang, yaitu Pemohon tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia;- ----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalil dari firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -----

يرسدت وأ سجاب ع نأ

طلا ترم قلا سماف نأ عمب كا فور

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.
maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut

Hal 11 dari 14 hal.Put.No.40/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR,
permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek dan
memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan
kepada Pemohon (Vide : pasal 89 ayat 1 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan
dalam amar putusan
ini;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara
ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap
dipersidangan tidak
hadir.-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan
Verstek.-
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Kediri.-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam
belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis
tanggal 26 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22
Jumadil Tsaniyah 1432 H. Oleh Majelis Hakim

Hal 12 dari 14 hal.Put.No.40/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid,S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh,S.H.,MH. dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Roji,BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Zainal Farid,S.H.

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

Ttd

Dra. Hj. Munadhiroh,S.H.,MH.

Ttd

Dra. Istiani Farda

Panitera Pengganti

Ttd

Ahmad Roji,BA.

Hal 13 dari 14 hal.Put.No.40/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANI TERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Rp.	30.000.
2.	Pend	Rp.	<u>Drs. I SHADI . MH .</u>
3.	ftar	Rp.	0
4.	n	Rp.	175.000
	Biaya Proses		.
	Biaya		0
	Redak		0
	si		5.000.0
	Biaya		0
	Mater		6.000.0
	ai		0
	Jumlah	Rp.	216.000

(dua ratus enam belas ribu
rupiah)

Hal 14 dari 14 hal.Put.No.40/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)